

## TARGETKAN 2 TRILIUN, INVESTOR HARUS GANDENG UMKM



Sumber Gambar:

<https://infojateng.id/wp-content/uploads/2024/05/iINVESTOR-1.jpg>

### Isi Berita:

Jepara, Infojateng.id – Pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Jepara memperlihatkan prospek ekonomi yang menjanjikan. Tumbuhnya investasi baru turut menyuburkan ekonomi daerah. Walau begitu, hadirnya investor melalui perusahaan manufaktur juga memberikan perubahan tersendiri.

Hal itu dibahas dalam dialog interaktif Tamansari Menyapa bertajuk Menarik Investasi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dialog dipandu oleh Subkoordinator Media Massa Diskominfo Kabupaten Jepara Muhammad Safrudin di Radio Kartini pada Jumat, (17/5/2024).

Haizul Ma'arif atau Gus Haiz selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara mengatakan bahwa tahun 2024, Jepara menargetkan investasi sebanyak 2 triliun.

Sisi lain, ia menyoroti perihal perkembangan industri khususnya di kawasan Mayong. Peran serta investor yang masuk ke Jepara, perlu juga menggandeng sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

“Amanat undang-undang mengatakan ketika ada investor datang, sekian persen harus menggandeng UMKM sekitar. Ini yang harus dikawal bersama, Jepara bagaimana? Sejauh mana mereka menggandeng industri UMKM Jepara. Ini permasalahan yang harus kita sikapi khususnya pemangku kebijakan di Jepara,” terang Gus Haiz.

Dirinya juga menyoal tentang penyediaan kawasan industri belum tertata.

“Baru ada Perda RTRW disahkan kemarin, harapan kami ke depan ditata lebih baik, lebih sentral sehingga tidak terjadi perubahan sosial di wilayah tertentu karena akan menimbulkan gejala yang signifikan,” tambah Gus Haiz.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eriza Dwi Yulianto memaparkan alasan mengapa investor tertarik menanamkan modal di Kabupaten Jepara.

“Memilih Jepara, tentu ada hal yang menjadikan ketertarikan investor, komponennya banyak sekali. Ada beberapa hal yang pertama ketersediaan lahan, disamping itu juga harganya tidak tinggi, kemudian ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja ini semakin diperebutkan dunia mebel asli Jepara dengan industri. Jepara sangat kondusif tidak pernah terdengar gejala yang menjadikan investor enggan datang,” papar Eriza.

Eriza juga menanggapi banyaknya industri yang masuk ke Jepara. umumnya dari perusahaan garmen, tekstil, dan sepatu namun minim dari sisi mebel ukir.

“Sebetulnya kita sudah ada upaya menarik investor mebel ukir tapi kita jangan sampai gegabah karena ukir milik pribumi. Tapi pribumi sudah bergerak cepat menyiapkan itu,” tandas Kepala DPMPTSP Jepara itu. (eko/redaksi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://infojateng.id/read/48631/targetkan-2-triliun-investor-harus-gandeng-umkm/>, “Targetkan 2 Triliun, Investor Harus Gandeng UMKM”, tanggal 19 Mei 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/18/dprd-jepara-minta-pemkab-dorong-investor-gandeng-umkm-targetkan-investasi-2-triliun>, “DPRD Jepara Minta Pemkab Dorong Investor Gandeng UMKM, Targetkan Investasi 2 Triliun”, tanggal 18 Mei 2024.
3. <https://kabardaring.com/jepara/targetkan-investasi-rp2-triliun-investor-di-jepara-harus-gandeng-umkm/>, “Targetkan Investasi Rp2 Triliun, Investor di Jepara Harus Gandeng UMKM”, tanggal 17 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*